

**BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUTAN DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)**

Skripsi



Diajukan oleh :

RUKNIZAR

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209648

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

**BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUTAN DALAM HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
(Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


RUKNIZAR

Nim: 141209648

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanudin Abd. Gani, MA
NIP:195712311985121001

Pembimbing II,



Israr Hirdavadi, Lc, MA
NIP:197603292000121001

**BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUTAN DALAM HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Hukum Islam

pada Hari/Tanggal

Senin, 24 Juli 2017 M
30 Syawal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Sekretaris,

Israr Hirdayadi, Lc. MA
NIP. 197603292000121001

Penguji I,

Dr. Mursyid Djawas, MHI
NIP. 197702172005011007

Penguji II,

Misran, MA
NIP. 197507072006041004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ruknizar
NIM : 141209648
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2017

Yang Menyatakan,


(Ruknizar)



ABSTRAK

Nama : RUKNIZAR
NIM : 141209648
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul Skripsi : Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)

Tebal skripsi : 67 halaman
Tanggal Sidang : 24 Juli 2017
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA

Kata Kunci : *Perlindungan Hutan, Hukum Islam, Hukum Positif.*

Penelitian ini diangkat dari maraknya pengrusakan hutan yang terus terjadi pada saat ini. Dalam catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap harinya. Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) merekam 345 kegiatan *Illegal Logging* yang terjadi di Hutan Aceh. Pengrusakan hutan yang terjadi Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum berupa Pembalakan liar/ penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi area perkebunan tanpa izin pihak berwenang, dan penyalahgunaan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa memperdulikan kelestarian hutan. kerusakan hutan yang terus terjadi menyebabkan kekhawatiran masyarakat karena efek yang ditimbulkan oleh pengrusakan hutan ini dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Menipisnya persediaan air di sekitar kawasan hutan, perubahan iklim, alam yang semakin panas, dan banjir. Penelitian ini bertitik tolak dari tiga tujuan pokok, pertama untuk mengetahui dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk-bentuk pengrusakan hutan di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum, kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hutan di Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum, dan ketiga untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pengrusakan yang terjadi di kawasan ini. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*) dan bersifat *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hutan dalam hukum positif berupa adanya peraturan perundang-undangan, adanya pembentukan Polisi Hutan (POLHUT), adanya perbuatan yang dilarang, dan adanya penjatuhan sanksi Pidana terhadap pelaku pengrusakan hutan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pecegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Dalam hukum Islam perlindungan hutan berupa adanya Ayat-Ayat Al-Qur'an, adanya Hadits dan pemberlakuan sanksi *ta'zir* terhadap para pelaku Pengrusakan hutan. hukuman *ta'zir* ini berupa pidana penjara serta pidana denda dalam batas minimum dan maksimum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, kekuatan serta *taufik* dan *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan ke haribaan baginda besar Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia di sisi Allah SWT yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa mendampingi dalam membimbing kita semua menuju cahaya ke Islam.

Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)**”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Keberhasilan penyelesaian skripsi ini adalah berkat bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA sebagai pembimbing I dan bapak Israr Hirdayadi, L.c, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih pula kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Misran, S. Ag. M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta stafnya.

Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada :

1. Kepada ayahanda, ibunda, kakak, cutbang dan keluarga yang sangat penulis cintai yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan semangat baik secara moril dan materiil kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Seluruh dosen di lingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis dari awal perkuliahan hingga akhir
3. Pimpinan dan staf perpustakaan Syari'ah dan Hukum, pimpinan dan staf perpustakaan Induk Uin Ar-Raniry, pimpinan dan staf perpustakaan Pasca Sarjana Uin Ar-raniry, pimpinan dan staf perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh, yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis yang di HPI, Pesantren, dan KPM, yang telah bersedia memberikan saran-sarannya, dan kepada seluruh keluarga besar mahasiswa/I Hukum Pidana Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda aceh,12 Juli 2017

Penulis

Ruknizar
14120964

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al- Munawwarah/*

al Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: “Pembakaran hutan yang terjadi di kawasan Seulawah Kecamatan Seulimuem”. 10 Oktober 2016.



Gambar 2: “pembukaan lahan baru tanpa izin pihak berwenang untuk dijadikan perkebunan”. 21 November 2016



Gambar 3: “Pohon-pohon yang ada ditebang untuk membuka ladang ganja”.
(Edward/detikcom). 18 Oktober 2015.⁴⁹



Gambar 4: wawancara dengan pegawai di kantor Bagian pemangku hutan
(BKPH) Seulimuem. 23 Januari 2017.

⁴⁹[http://news.detik.com/berita/3046618/puluhan-hektar-hutan-di-aceh-besar-botak-akibat-
ulah-petani-ganja](http://news.detik.com/berita/3046618/puluhan-hektar-hutan-di-aceh-besar-botak-akibat-ulah-petani-ganja)



Gambar 5: wawancara dengan pihak Kepolisian di Polsek Seulimeum. 23 Januari 2017.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : PERLINDUNGAN HUTAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
2.1. Pengertian Perlindungan Hutan	15
2.2. Aturan tentang Perlindungan Hutan.....	17
2.3. Sanksi Pidana terhadap Pengrusakan Hutan.....	22
2.4. Gagasan Hukum Islam tentang Perlindungan Hutan.....	29
2.5. Manfaat Perlindungan Hutan	36
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN SEULAWAH	
3.1. Profil Kecamatan Seulimeum.....	40
3.2. Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Tebang	43
3.3. Bentuk-Bentuk Pengrusakan Hutan	46
3.4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan	50
3.5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan hutan.....	54
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut sehingga masyarakat harus terus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang.¹ Sebagaimana yang termuat dalam *Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945* menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan alam yang terjadi, karena Pemerintah di samping menjaga kedaulatan alam secara fisik (kerukunan rakyat) juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.²

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-Undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan

¹Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 217.

²Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Cet I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977) hlm. 2.

terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-Undang kehutanan yang lainya. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/ pidana denda, dan sanksi administratif.

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah juga membuat kebijakan berupa:

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan

- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.³

Di samping membuat peraturan tertulis sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemerintah juga membentuk Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai pejabat dalam lingkungan instalasi kehutanan baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan.

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia saja, di dalam Islam pun mengatur tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

³http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_18.pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Diakses 21 Desember 2015.

Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.⁴

Hukuman dari perbuatan itu adalah dijatuhi pidana takzir, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk keselamatan rakyatnya. Hukuman pun merupakan kewenangan dari pihak pemerintah.⁵ Majelis Ulama dalam memutuskan tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *al-siyasah al-syar'iyah*/ public policy. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *al-siyasah al-syar'iyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.⁶

Kelestarian yang semestinya dijaga malah diabaikan dengan semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini sudah mencapai pada tahap yang sangat memprihatinkan, laju kerusakan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya yang

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 10*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) hlm. 405.

⁵M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Figh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 179.

⁶ Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Pebuatan Pidana)*, (Dinas Syariat Islam Aceh) hlm.56.

dilakukan untuk memulihkan kondisinya keadaan semula.⁷Dalam catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut setiap tahunnya. Sebelumnya pada tahun 2000-2005 Indonesia juga tercatat dalam Guinness Word Record sebagai Negara dengan tingkat kehilangan areal hutan mencapai 2% atau 1,8 juta hektar pertahunnya. Catatan ini berdasarkan laporan organisasi pemerhati lingkungan hidup Greenpeace.⁸

Di Aceh sendiri, Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) merekam sebanyak 345 kegiatan terkait illegal logging dari Januari-Oktober 2015. Kegiatan yang diduga illegal logging tersebut seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pegangkutan kayu dari dalam kawasan hutan ke industri pengelolaan kayu.⁹Perusakan hutan yang terjadi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan teorganisir. Kejahatan ini mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan perusakan hutan ini diperlukan suatu tindakan pemerintah yang efektif dan memberikan efek jera untuk menjamin efektifitas penegakan hukum.

Hukum positif Indonesia maupun hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan tentang pejagaan hutan dan sanksi yang akan dikenakan apabila aturan itu dilanggar. Namun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan ini. Contohnya pelanggaran hukum kehutanan yang terjadi di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeun, Kabupaten

⁷Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012) hlm. 43.

⁸<http://www.dishut.jabarprov.go.id>. Diakses 15 Januari 2016.

⁹<http://www.hutan-aceh.com/id/publication/238>. Diakses 15 Januari 2016.

Aceh Besar yang semakin meningkat meskipun telah ditetapkannya peraturan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengrusakan hutan yang terjadi di Kawasan Seulimeum disebabkan oleh:

- 1) Keinginan masyarakat dalam memperluas lahan pertanian/perkebunan
- 2) Ulah pengusaha kayu Illegal. Seperti : (pembalakan liar/ Penebangan Liar, Penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan pengangkutan kayu tanpa izin.

Dalam mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin bertambah di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum maka dilakukan beberapa kebijakan yaitu : 1) patroli oleh polisi hutan 2) penahanan kayu, truk, dan mesin pembelah kayu. Dari latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pengrusakan hutan di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hutan di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Hukum positif tentang perlindungan hutan di Kawasan Hutan Seulawah kecamatan Seulimeum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis-jenis perusakan hutan di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hutan di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum.
3. Untuk mengetahui padangan hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan hutan di Kawasan seulawah Kecamatan Seulimeum.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang akan pembaca dapatkan dalam Skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan istilah yang dianggap perlu untuk diuraikan, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Perlindungan hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dalam kelompok alam lingkungannya, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

(Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tentang Polisi Kehutanan).¹⁰

Perlindungan hutan yang penulis maksudkan di sini yaitu perlindungan hutan yang berkaitan dengan aktifitas Illegal Logging. Illegal logging merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang/sekelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

1.4.2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan agama Islam (syariah) dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam bersumber dari Alqur'an dan Al-Hadits, dengan demikian hukum dalam hukum Islam meliputi norma-norma agama, norma susila (akhlak), dan norma sosial yang diajarkan oleh syariah.¹¹

Hukum Islam yang penulis maksudkan di sini berkenaan dengan fiqh jinayah. Fiqh jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara' yang

¹⁰[http://www.dephut.go.id/uploads/files/tentang polisi kehutanan](http://www.dephut.go.id/uploads/files/tentang_polisi_kehutanan). Diakses tanggal 25 Februari 2016.

¹¹Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih Al-Gazzali*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015) hlm. 260.

berkaitan perbuatan-perbuatan yang dilarang (jarimah) yang hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹²

1.4.3. Hukum Positif

Hukum positif atau *Ius Constitutum* merupakan peraturan hukum yang berjalan/berlaku untuk masyarakat pada suatu negara pada saat ini. Berlakunya *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) menjadi *Ius Constitutum* (hukum positif) setelah diundangkan di dalam lembaran Negara (LN) oleh Menteri/ Sekretaris Negara. Peraturan-peraturan hukum ini bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi dan mentaatinya, sehingga dengan ini kehidupan masyarakat akan seimbang.¹³

Hukum positif yang penulis maksudkan dalam skripsi ini terbatas kepada hukum positif bidang pidana/ hukum pidana yang akan membahas terkait bentuk-bentuk perlindungan hutan. Menurut Prof. Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1937* yang dikutip oleh Prof. Moeljatno menyatakan bahwa: “*Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang diancam oleh suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.*”¹⁴

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.2.

¹³ C. s. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 32-39.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan dalam membahas skripsi ini digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan yang penulis kaji dalam kepustakaan ini berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam skripsi ini diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Tindak pidana illegal logging menurut hukum pidana islam dan undang-undang nomor 41 tahun 1999” yang diteliti oleh Fazlina mahasiswi Fakultas Hukum UIN Ar-raniry Banda aceh tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang ketentuan perundang-undangan mengenai Illegal Logging dan Dasar-Dasar Pidanaan dalam Islam.

Kemudian skripsi Zahrotun Nazia mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013 dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Studi Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Betiri Kabupaten Jember)” skripsi ini membahas tentang akibat dari pembalakan liar terhadap konversi hutan di Taman Nasional Meru Betiri serta upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam menanggulangi pembalakan liar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.¹⁵

Skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan Nomor:65/PID.B/2012/PN.SUNGG)” yang ditulis oleh Hardhiansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2013. Skripsi ini membahas

¹⁵Repository.unej.ac.id>handle. *Kajian Yuridis mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Studi Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Betiri Kabupaten Jember)* oleh Z Nazia, 2013. Diakses 25 februari 2016.

tentang penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Malino dan pertimbangan-pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging.¹⁶

Thesis Abyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Sumatra Barat tahun 2015, yang berjudul “Pengawasan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap Penebangan Liar di Kabupaten Aceh Tengah”. Thesis ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab pengawasan dinas perkebunan dan kehutanan terhadap pengurangan hutan yang dilakukan dengan cara penebangan liar dan pembakaran hutan di Kabupaten Aceh Tengah agar penebangan liar di Aceh Tengah bisa berkurang.¹⁷

Menurut penulis, penelitian tentang kehutanan semakin banyak dikaji karena perusakan hutan yang semakin bertambah setiap tahunnya sehingga penulis memutuskan untuk mengkaji masalah hutan yang berjudul “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah di Kecamatan Seulimeum)” untuk memperdalam pemahaman tentang manfaat hutan bagi kehidupan kita dan menurut penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang ini. Penulis berharap karya tulis ini bisa dijadikan sebagai pelengkap bila diperlukan di kemudian hari.

¹⁶[Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle, Tinjauan terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan Malino \(Studi Kasus Putusan Nomor.65/PID.B/2012/PN.SUNGG\)](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/Tinjauan%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Illegal%20Logging%20di%20Kawasan%20Konservasi%20Hutan%20Malino%20(Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor.65/PID.B/2012/PN.SUNGG)), Hardhiansyah, 22 April 2013. Diakses tanggal 26 Februari 2016.

¹⁷<http://scholar.unand.ac.id/eprint/1107>, *Pengawasan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap Penebangan Liar di Kabupaten Aceh Tengah*, oleh abyandi,2015. Diakses tanggal 26 Februari 2016.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, Penulis akan mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang akan dihadapi. Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan serangkaian proses yang panjang.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 macam penelitian antara lain :

1.6.1. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya nanti penulis akan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penertiban pelanggaran peraturan kehutanan, guna untuk mengetahui langkah-langkah dan kebijakan apa yang mereka lakukan untuk perlindungan hutan ini, sehingga di kemudian hari perusakan hutan tidak semakin parah lagi.

2) Data Sekunder

¹⁸Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001) hlm. 75.

Data sekunder merupakan data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Library research (penelitian kepustakaan), dilakukan dengan cara membaca beberapa buku yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti, hal ini diperlukan guna mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian dan pembahasan yang penulis bahas dalam skripsi ini.
- 2) Field research (penelitian lapangan), dilakukan guna mendapatkan data-data yang akurat dan objektif dilapangan.

1.6.3. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014.

Adapun pengutipan ayat-ayat Al-Qu’an merujuk kepada Al-qur’an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 2005.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas perlindungan hutan dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi pengertian perlindungan hutan, beberapa aturan tentang perlindungan hutan, sanksi pidana dalam bidang kehutanan, gagasan hukum Islam tentang perlindungan hutan, dan manfaat perlindungan hutan.

Bab tiga membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hutan di kawasan hutan Seulawah yang meliputi profil Kecamatan Seulimeum, kawasan hutan lindung dan hutan tebang, bentuk-bentuk perusakan hutan, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hutan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUTAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Perlindungan Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dalam kelompok alam lingkungannya, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan dan untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
2. Hutan Koservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3. Hutan Produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi konsumsi masyarakat, industri dan ekspor atau dengan kata lain hutan produksi mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.²¹

²¹Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan* Pasal 5 ayat (2).

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah Sebagai bagian dari cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Ketiga hutan di atas dilindungi oleh pemerintah. Dalam buku perlindungan dan pengamanan hutan yang ditulis oleh Mappotoba Sila menjelaskan bahwa Perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Dalam halaman yang lain Beliau juga memaparkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Hasil nabati seperti perkakas, kayu industry, kayu bakar, bamboo, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berada di dalam hutan, termasuk hasil berupa minyak.
2. Hasil hewan seperti satwa buruan dan lain-lain serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.²²

Pentingnya perlindungan atau *konservasi* sebagaimana dijelaskan dalam dalam buku Fachruddin Majeri Mangunjaya memang sudah lama disadari karena perubahan musim di Indonesia yang kerap kali ekstrem. Terkadang diikuti oleh

²²Mappatoba Sila, Sitti Nuerani, *Perlindungan dan Pengamanan Hutan*, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009) hlm. 2-5.

kebakaran hutan yang menyebabkan masalah lingkungan hingga ke negara tetangga. Pembukaan lahan hutan yang dilakukan dengan cara membakar mengakibatkan masalah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Asap dan sisa pembakaran yang ditimbulkan juga merugikan kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang menderita gangguan saluran pernafasan (ISPA). Kerugian dalam bidang pariwisata dan transportasi juga ikut terganggu akibat asap kebakaran hutan.

Memburuknya kondisi lingkungan ini menurut pendapat beliau merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri yang tidak lagi bersahabat dengan alam, padahal kita mengetahui, bahwa keberadaan hutan sangatlah penting bagi kehidupan di dunia ini di antaranya sebagai paru-paru dunia, mengendalikan bencana alam, rumah bagi flora fauna, dan masih banyak lagi. Hutan alam yang tadinya berfungsi sebagai pelindung telah berubah menjadi perkampungan dan tempat tinggal. Sementara itu di hutan-hutan Indonesia masih berlangsungnya pembalakan liar (*illegal logging*) dan pembakaran hutan yang kemudian lebih memperburuk kondisi alam Indonesia karena kawasan-kawasan alami telah turut dicuri kayunya dan diperdagangkan.²³

2.2. Aturan Tentang Perlindungan Hutan

Indonesia sebagai Negara hukum membagi hukum kepada dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat/ hukum sipil. Menurut Ulpianus hukum publik merupakan hukum yang berhubungan dengan Negara Romawi. Sedangkan hukum sipil merupakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan orang-

²³Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hlm. 89.

seorang. L. j. Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding Tot The Studie Van Het Nederlandsche Recht*" sependapat dengan pendapat tersebut namun tentang hukum sipil ditegaskan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan orang-orang (*bijzondere belangen*) dan pelaksanaannya diserahkan kepada orang yang berkepentingan itu.

Sedangkan hukum publik merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) karena itu pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. Seiring perkembangan zaman hukum di Indonesia perlu diadakan pengembangan guna mendukung upaya pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan. Tiga alasan yang menjadi aspek pengembangan ini, yaitu :

Pertama, pengelolaan lingkungan hidup dan yang berkaitan dengannya harus diselesaikan dalam kerangka penegakan hukum. Sehingga penyelesaian kasus-kasus atau sengketa lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, landasan hukum dan prosedur peraturan perundangan lingkungan diperlukan pengembangan untuk memfasilitasi para pelaku dan pihak-pihak yang terkait guna mengaktifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Ketiga, pengembangan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga pemerintah terkait. Aspek ini sangat penting terutama dikaitkan

dengan kewenangan daerah dalam mengatur kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti industri, pertambangan, pertanian dan kehutanan.²⁴

Hukum kehutanan sendiri merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Dalam hukum Inggris Kuno yang disebut dengan *Forrest Law* (Hukum Kehutanan) adalah : “*The system or body of old law relating to the royal forrest*”. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, menyatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah : “*Serangkaian kaidah-kaidah /norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan*”. Dengan demikian ada tiga unsur yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu:

1. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
3. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.²⁵

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kehutanan merupakan kumpulan kaidah/ ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan yang mengatur antara hubungan individu dengan hutan dan kehutanan. Berikut merupakan beberapa aturan-aturan tentang hukum perlindungan hutan di Indonesia yaitu :

²⁴Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 115-116.

²⁵ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan...*, hlm. 5-6

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- d. Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- e. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- f. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
- g. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- h. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan Amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- j. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- l. Qanun aceh nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- m. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran dan Lahan di Aceh.

Peraturan-peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mengenai perlindungan hutan. Peraturan ini sangat diperlukan agar usaha-

usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam pasal 2 Undang–Undang Dasar Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa perlindungan hutan berasaskan kepada :

- 1) Keadilan dan kepastian hukum
- 2) Keberlanjutan
- 3) Tanggung jawab Negara
- 4) Partisipasi masyarakat
- 5) Prioritas, dan
- 6) Keterpaduan dan koordinasi.²⁶

Penurunan kualitas lingkungan yang semakin meningkat menyebabkan tumbuhnya lembaga nonpemerintah (*Non-Governmental Organization/ NGO*) dan juga beberapa sektor pemerintahan tersadarkan akan pentingnya memberikan pendekatan baru mengenai masalah-masalah lingkungan. Pendekatan secara konvensional dalam penyadaran sesungguhnya dianggap tidak memadai, maka harus dilakukan pendekatan yang lebih “lunak” yaitu penyelesaian persoalan lingkungan dengan keyakinan dan agama. Pembangunan yang dilakukan menyebabkan tekanan dan kerusakan pada sumber daya alam Indonesia. Masyarakat telah menyadari ini sejak tahun 1970, ketika Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendirikan jaringan untuk membela lingkungan, memfasilitasi dan membangun kapasitas LSM lingkungan di Indonesia tumbuh sangat cepat hingga tahun 2014 telah ada 6000 LSM, dan 400 jaringan di

²⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

antaranya termasuk dalam jaringan WALHI. Banyak LSM yang telah melakukan pendekatan untuk penyadaran lingkungan melalui aspek yang berbeda, misalnya, melalui sains dan penelitian, pendidikan, advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. LSM ini menggunakan pendekatan konvensional dan sekuler yang terkadang tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dipakailah agama sebagai suatu pendekatan, di mana masyarakat Indonesia sangat meyakini agama.²⁷

2.3. Sanksi Pidana terhadap Perusakan Hutan

Pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Bentuk-bentuk penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara ini telah ditetapkan dan diatur secara rinci di dalam KUHP maupun KUHPA.²⁸

Dalam pasal 10 KUHP Indonesia BAB II tentang Hukuman-hukuman merumuskan bahwa hukuman di Indonesia terdiri dari :

- 1) Hukuman-hukuman pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda).
- 2) Hukuman-hukuman tambahan (pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim).²⁹

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa perusakan

²⁷ Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah..*, hlm. 88.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, hlm. 24.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor : Politeia, 1986) hlm. 34.

hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Bentuk tindakan penebangan di dalam kawasan hutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/ pejabat kehutanan. Misalnya di dalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan lebih dari 200 meter kubik, kelebihan kayu tebangan itu merupakan tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di dalam kawasan hukum dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Misalnya, izin penebangan diberikan sebanyak 100 M di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu, namun dilakukan tidak di dalam lokasi yang di maksud.

Bentuk-bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan di atas tadi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh subjek hukum

merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi yang diikuti dengan niat dan tindakan pelaku secara nyata.³⁰ Untuk mencegah kerusakan hutan maka dirumuskan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yaitu :

Pasal 82 :

- 1) Orang perorangan dengan sengaja :
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1) dan (2) ini menjelaskan tentang pidana terhadap para pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan tanpa izin pihak berwenang di dalam kawasan hutan lindung maka akan diberikan sanksi penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 5 tahun. Dengan denda paling sedikit lima ratus ribu rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.

Pasal 83 :

- 1). Orang perseorangan dengan sengaja :

³⁰ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*.,hlm.

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d:
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf h.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2). Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 83 ayat (1), memberikan penegasan terhadap para pelaku yang tidak ikut menebang namun dengan sengaja turut membantu dalam melakukan pengrusakan hutan seperti memuat, membongkar dan menguasai kayu tanpa izin pihak berwenang maka akan dikenakan sanksi paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah terhadap mereka yang bertempat tinggal di kawasan hutan. bagi pelaku yang melakukan tindakan terlarang ini dengan sebab kelalaian maka akan

diberikan pidana penjara paling sedikit 8 bulan dan paling lama 3 tahun dengan pidana dengan paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bagi pelaku yang bertempat tinggal di luar kawasan hutan melakukan perbuatan yang dimaksud pada pasal 83 baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya maka akan diberikan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun dengan dengan paling sedikit 500 ribu rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah.

Pasal 84 :

- 1). Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2). Orang perseorangan yang karena kelalaiannya memawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada pasal 84 ini memberikan penjelasan tentang pidana terhadap para pelaku yang membawa alat-alat yang dipergunakan untuk memotong pohon di kawasan hutan terlarang, mereka tidak memotong namun hanya membawa alat saja. Jika perbuatan ini dilakukan dengan sengaja oleh orang yang tidak bertempat tinggal di dalam kawasan hutan maka akan dikenakan

pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling sedikit 500 miliar rupiah. Bagi yang melakukan perbuatan ini disebabkan karena kelalaiannya maka akan diberikan pidana penjara paling sedikit 8 bulan dan paling lama 2 tahun dengan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 85 :

- 1). Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³¹

Dari pasal-pasal mengenai ketentuan pidana yang diuraikan dalam

Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka menurut penulis bentuk-bentuk pidana di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. ringan

Menurut penulis pidana yang dapat digolongkan pidana ringan yaitu pidana yang dijatuhkan kepada orang/perorangan yang bertempat tinggal di kawasan hutan dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan aktivitas perusakan hutan sesuai dengan yang rumuskan dalam pasal-pasal di atas maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 bulan paling lama 2 tahun dan

³¹[http://www.dpr.go.id/dokjadjih/document/uu/UU_2013_18.pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.](http://www.dpr.go.id/dokjadjih/document/uu/UU_2013_18.pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Sedang

Pidana yang tergolong sedang ini diberikan kepada :

- Orang/ perorangan yang tidak bertempat tinggal di kawasan hutan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat merusak hutan sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal di atas maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 8 bulan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Orang/perorangan yang tidak bertempat tinggal di kawasan hutan dengan sengaja melakukan perusakan hutan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang no 18 tahun 2013 maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Berat

Pidana berat ini dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan pengangkutan kayu dan membawa alat-alat berat dalam kawasan hutan tanpa izin maka akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menurut penulis pidana yang berikan ini setimpal dikarenakan pejabat yang

seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat malah melakukan perusakan hutan sehingga hukumannya harus dua kali lipat dari pidana masyarakat biasa.

2.4. Gagasan Hukum Islam tentang Perlindungan Hutan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Pencipta. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.³²

Dalam Islam dikenal istilah *Al-Him* (kawasan hutan lindung dan terlarang). Dahulu di kalangan masyarakat Arab jika ada seseorang pemimpin menemukan suatu lahan yang subur, maka ia menjadikan lahan itu sebagai hak miliknya sendiri, sehingga orang lain dilarang untuk memanfaatkan rumput yang tumbuh di dalamnya. Untuk menetapkan luasnya mereka menempatkan anjing di daratan tinggi dan menyuruhnya menggonggong, maka batasan tanah mereka sejauh sampainya suara gonggongan anjing itu sampai. Namun ini merupakan praktek yang dilarang menurut syara', Rasulullah SAW melarang praktek-praktek seperti itu karena mempersempit hak orang lain dan membatasi mereka memanfaatkan sesuatu yang terdapat hak mereka di dalamnya.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, hlm. 1-2.

Makna *Al-Him* menurut syara' merupakan seseorang imam melindungi suatu lahan mati atau menjadikannya sebagai kawasan terlarang untuk umum, sehingga orang-orang tidak boleh mengembalakan dan merumput di dalamnya, akan tetapi lahan itu menjadi kewenangan khusus pemimpin untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, bukan sebagai kepentingan pribadi. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *Al-Him* sebagai suatu lahan yang dilindungi dan ditetapkan oleh pemimpin sebagai kawasan terlarang untuk umum demi kepentingan orang-orang lainnya.

Siapapun dilarang menetapkan suatu kawasan mati sebagai *Al-Him* supaya orang lain tidak dapat memanfaatkan rerumputan di dalamnya.³³

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْعَبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحْمَى الْإِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ. وَقَالَ يَحْيَى بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى التَّقْبِعَ وَ أَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّيْدَةَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dai Abbas r.a. bahwa Ash Sha’ba bin Jutsamah berkata : “tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya”. Yahya berkata ; telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW pernah menetapkan himaa di Naqi’ sedang Umar pernah menetapkan himaa di As-Saraf dan Ar-Rabdzah”.(riwayat Imam Bukhari)³⁴

Daerah An-Naqi’ merupakan tanah yang mempunyai air dan padang rumput yang terletak sejauh 20 *farsakh* (satu *farsakh* kurang lebih 8 km) dari

³³ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 6)*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011) hlm. 52.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, terj, Nur Cholis (Jakarta: Shahih, 2016) hlm. 1299.

Madinah. Hal ini dilakukan Rasulullah sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan.³⁵

Islam juga menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*Al-Mubah t*) dengan status bumi mati (*Al-Maw t*) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (*Marafiq Al-Balad*) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan menjadi garapan pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.³⁶

Ulama Malikiyyah memperbolehkan praktek *Al-Him* dengan empat syarat yaitu :

1. Kaum muslimim memang membutuhkannya. Sehingga para imam tidak boleh menetapkan suatu kawasan *Al-Him* jika memang tidak dibutuhkan.
2. Kawasan yang dijadikan lahan *Al-Him* harus sedikit, tidak boleh terlalu luas.
3. Kawasan yang dijadikan lahan *Al-Him* harus terletak jauh dari pemukiman dan tidak ditanami per pohonan.
4. Penetapan *Al-Him* harus memiliki maksud dan tujuan demi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat umum.

³⁵Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, terj, Abdul hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hlm. 75.

³⁶Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006) hlm. 46.

Kawasan *Al-Him* ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau imam sesudah beliau. Jika seorang imam telah menetapkan *AL-Him* lalu ia mengubahnya atau ada pemimpin lain yang mengubahnya, maka itu boleh.³⁷

Untuk melindungi hutan maka Islam membuat aturan-aturan sebagai berikut :

- 1). Siapapun dilarang mendirikan bangunan ataupun membuat ladang pertanian, membuat pabrik dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi (*Hima Al-Maw t*). Jika dia sudah terlanjur menempatnya, dia harus pindah. Jika masih bersikeras maka penguasa berhak menggusurnya.
- 2). Larangan mengambil manfaat, semisal kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual. Namun pengambilan kayu ini ada ukurannya, misalnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih diberikan toleransi.
- 3). Larangan eksploitasi hutan secara berlebihan , walau telah mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu, pengusaha tetap dilarang melakukan usaha sampai merusak ekosistem alam. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan sehingga hutan gundul. Larangan menggunakan obat-obat kimia yang bisa menyebabkan pencemarah udara dan air. Karena semua perbuatan ini termasuk *Ifsad Fi Al-Ar l* (berbuat kerusakan di muka bumi). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56:

³⁷Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 6)*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., hlm. 525.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
 رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Alam raya yang telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba Nya untuk memperbaikinya. Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.³⁸

Sebagaimana pendapat Al-Qurthubi yang dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak. Maksudnya, Allah melarang manusia merusak kelestarian alam, baik sedikit ataupun banyak. Al-Qurthubi juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya mudharat.³⁹ Tindakan merusak lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Para ulama di MUI berpendapat bahwa amal makruf nahi munkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 144.

³⁹ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)...*, hlm. 84

pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan dalam segala bidang, termasuk upaya memberantas praktik illegal logging adalah merupakan amal makruf nahi munkar.⁴⁰

Dalam hukum islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertama adanya nash Al-Qur'an yang melarang dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Kedua, adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup. Ketiga, pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya. Jadi perbuatan perusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur pidana di atas.⁴¹

Tindakan perusakan dan pelanggaran (*Fasad*) yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya ketiadaan keseimbangan tersebut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan semakin besar pula dampak buruknya bagi manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bencana alam terjadi dimana-mana, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Hakikat ini berdampak terhadap kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan semua makhluk saling berkaitan. Apabila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, baik manusia yang

⁴⁰ H.M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah...*, hlm.182.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 8.

merusak maupun yang merestui perusakan itu.⁴² Sebagaimana Firmah Allah dalam Surat Asy-Syuura ayat 30.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Untuk mencegah perusakan hutan yang terus saja terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia maka Islam memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya :

1. Jarimah Hudud
2. Hukuman qishash dan diyat
3. Hukuman kifarat
4. Hukuman Ta'zir.

Mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku pengrusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan had nya. Sehingga tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk ke dalam katagori tindak pidana (*Jarimah*) takzir, karena perbuatan perusakan lingkungan ini dilarang oleh syara' akan tetapi sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana

⁴² Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*..., hlm. 79.

perusakan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*).⁴³

Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam Islam adalah sebagai pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), pengajaran serta pendidikan (*al-islam wat-tahzib*). Adapun yang dimaksud pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian.⁴⁴

2.5. Manfaat perlindungan Hutan

Manfaat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada, kita dapat merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat pelestarian dan perlindungan alam di antaranya sebagai berikut:

1. Memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung kehidupan seperti terjaminnya kesediaan air dan oksigen bebas di udara.
2. Mempertahankan keanekaan genetis makhluk hidup.
3. Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan sehingga nilai pendidikan, ekonomi, dan reaksi alam dapat selalu terjaga.⁴⁵

Manfaat-manfaat perlindungan hutan ini tidak akan berhasil dicapai tanpa melindungi hutan, sehingga dalam menanggulangi kerusakan alam yang terjadi dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Berikut merupakan langkah-langkah pemerintah dalam melindungi hutan :

⁴³ Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967) hlm. 214.

⁴⁴ Ahmad. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-6*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) hlm. 191.

⁴⁵ Kadaryanto, dkk., *Biologi 1 (Mengungkapkan Rahasia Alam Kehidupan)*, SMP kelas VII, (Jakarta: yudistira, 2006) hlm. 194.

1. Membuat aturan tentang lingkungan. Dalam kehutanan misalnya, pemerintah membuat aturan-aturan tentang pengelolaan alam. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ternyata menimbulkan persoalan baru, yaitu rakyat merasa hidupnya terganggu dan terbelenggu. Terutama mereka yang menggantungkan hidupnya di hutan. Mereka merasa adanya ketidak-adilan. Hutan yang mereka jaga justru dikuasai oleh para pengusaha yang dengan seenaknya mengambil hasil hutan untuk kepentingan pribadinya.
2. Pemerintah harus lebih selektif untuk menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola hutan. Jangan sampai izin diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hasil tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jika ada pihak wewenang yang diberi izin melakukan pelanggaran maka pemerintah berhak mencabut izin usahanya.
3. Pemerintah juga berhak memberikan sanksi pidana kepada pencuri kayu dari kawasan hutan lindung yang telah mengeksploitasi hutan demi kepentingan pribadinya. Sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah.
4. Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi dengan cara mengajak seluruh lapisan masyarakat serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10 - 15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di sekitar

hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut. Mengikuti sertakan masyarakat terutama dalam peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan.

5. Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, POLRI yang dibantu oleh POLHUT dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk memperdagangkan kayu pada hutan lindung serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap para cukong - cukong kayu yang merugikan negara trilyunan rupiah setiap tahunnya
6. Pemerintah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri.⁴⁶

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan dengan maksimal agar kelestarian hutan dapat dipertahankan. Namun hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya peran semua elemen baik ditingkat Pemerintahan sampai masyarakat harus bekerja sama dan berperan aktif dalam memberantas

⁴⁶ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)...*, hlm.78-80.

pengrusakan hutan ini. Karena kelestarian alam tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (mudaharat), cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan.

Isu kerusakan hutan perlu mendapat perhatian dari kalangan pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan pelaku usaha bersama-sama. Seiring dengan itu kegiatan sosialisasi Peraturan Kehutanan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sangat perlu dilaksanakan. Lebih jauh lagi, hutan kita setiap tahun semakin berkurang, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana akan berakibat buruk pada kita semua. Kejadian yang kita rasakan saat ini termasuk global warming (pemanasan global) dan banjir pada sebahagian daerah merupakan salah satu akibat dari pengelolaan hutan yang tidak bijaksana.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN SEULAWAH

3.1. Profil Kecamatan Seulimeum

Kecamatan Seulimeum merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kecamatan dengan luas 404,35 Km² (40. 435 Ha) ini mempunyai jumlah penduduk pada 2015 mencapai 23.546 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 12.059 jiwa dan perempuan 11.544 jiwa, yang secara keseluruhan tercakup dalam 5.378 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 47 gampong yang dikelompokkan kepada 5 kemukiman. Mukim tersebut yaitu:

- 1) Seulimeum yang terdiri dari Gampong Alue Gintong, Lhieb, Data Gaseu, Keunaloi, Jawie, Buga, Pasar Seulimeum, Rabo, Seunebok, Seulimeum, Gampong Raya, Lamjrueen, Iboh Tanjong, Iboh Tunong, Alue Rindang, Meunasah Baro,
- 2) Tanoh Abee terdiri dari Gampong Lampisang Tunong, Lampisang Dayah, Lampisang Tengoh, Capeung Baroh, Capeung Dayah, Bak Aghu, Jeumpa, Pinto Khop, Kayee Adang, Bak Seutui, Ujong Mesjid, Lamkuk, Lamcarak,
- 3) Lamkabeu terdiri dari Gampong Ayon, Bayu, Bate Lhee, Meunasah Tunong, Mangeu,
- 4) Lamteuba terdiri dari Gampong Lampantee, Lamteuba Droii, Pulo, Meurah, Lambada, Lam Apeng, Blang Tingkeum, Ateuk,
- 5) Lampanah/ Leungah terdiri dari Gampong Beureuneut, Ujong Keupula, Lampanah, Ujong Mesjid, dan Leungah.

Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Secara administrasi dan geografis berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Lembah Seulawah dan Kabupaten Pidie
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Jantho
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kota Cot Glee.

Kecamatan Seulimeum menjalankan roda pemerintahan berazaskan pada pola Adat/Budaya dan peraturan formal yang bersifat umum, pemerintahan di mulai dari camat yang memimpin kecamatan, seorang mukim untuk setiap pemukiman dan gampong dipimpin oleh seorang Keuchik yang dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara gampong, kemudian setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun. Sistem pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Seulimeum masih bersifat tradisional, mereka berpegang teguh pada azas demokrasi dalam memecahkan suatu masalah guna pengambilan keputusan dengan koordinasi dari para kepala bidang profesi seperti imum mukim, ketua pemuda, tuha peut dan tuha lapan.

Aparatur gampong yang ditunjuk masyarakat menjadi bagian lembaga penasehat gampong, mereka juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Keuchik. Di samping menjadi penasehat, Imuem meunasah juga berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Keberadaan dayah yang tersebar di beberapa gampong di Kecamatan Seulimeum juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kecamatan Seulimeum,

masyarakat masih meminta nasehat tengku-tengku sebagai penyelesaian masalah sehari-hari. Pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan di meunasah-meunasah/dayah dijadikan juga sebagai alat silaturahmi dan bertukar pendapat di antara masyarakat.

Sumber perekonomian masyarakat Kecamatan Seulimeum memiliki mata pencaharian yang cukup beragam namun sebagian besar berada pada sektor pertanian dan perkebunan.⁴¹ Mereka hidup sebagai petani yang melakukan penanaman padi sebanyak dua kali dalam setahun, sehingga ketersediaan air sangat diperlukan untuk keberhasilan panen mereka. Air yang seharusnya melimpah mengingat letak gampong yang dekat dengan pergunungan malah menjadi kebalikannya, persawahan mengalami kekeringan sehingga menyebabkan hasil panen yang buruk. Yang akhirnya berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Selain faktor di atas pertambahan penduduk yang terjadi setiap tahunnya semakin mempersempit ketersediaan lahan yang bisa dijadikan tempat bercocok tanam bagi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu sebab yang melatar belakangi sebagian masyarakat merambah hutan dan mempergunakan lahannya sebagai perkebunan maupun persawahan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang merambah/mengambil hasil hutan guna memperkaya diri-sendiri.

⁴¹ Aiyub, *Kecamatan Seulimeum Dalam Angka 2015*, (BPS Kabupaten Aceh Besar, 2015).

3.2. Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Tebang

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri kehutanan dalam bentuk surat keputusan menteri kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi. Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).⁴²

3.2.1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Semakin pesatnya pembangunan yang berkelanjutan maka semakin berkurang dan terbatasnya kawasan-kawasan hutan lindung yang berguna sebagai peyangga kehidupan sehingga pengelolaan harus bijaksana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut bagian pemangkuan hutan (BKPH) seulumuem dari 5 kemukiman yang terdapat di Kecamatan Seulumuem hanya 2 kemukiman saja yang berbatasan dengan hutan lindung yaitu Kemukiman Lamkabeu dan Kemukiman Lamteba. Berdasarkan survey awal pada tanggal 10 april 2016,

⁴² <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/60>, diakses tanggal 15 Januari 2017.

hutan lindung di Seulawah yang termasuk kedalam area Kecamatan Seulimeum seluas kutang lebih 3.338 ha.

Sehubungan dengan ini maka Pemerintah menetapkan aturan-aturan mengenai batas-batas hutan lindung. Maka siapapun dilarang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dengan radius/jarak sampai sebagai berikut:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi sungai
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Kawasan ini dilarang untuk ditebang baik dipergunakan untuk lahan perkebunan, persawahan dan lain-lain. Hutan lindung ini dilindungi dan dijaga ketat oleh pihak aparat penegak hukum. Namun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang mencari keuntungan dari kawasan hutan lindung. Seperti contoh masih ada penebangan liar yang dilakukan di daerah hutan lindung. Sebagian oknum masyarakat seakan tidak peduli dengan efek yang akan ditimbulkan dari kerusakan hutan.

3.2.2. Hutan Tebang/konversi

Hutan tebang/hutan konversi merupakan hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti: transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, percetakan sawah baru, dan lain sebagainya. Istilah hutan konversi merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan melihat faktor-faktor dalam penentuannya sebagai berikut:

- 1) Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
- 2) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan.⁴³

Luas hutan yang dikonversi di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum kurang lebih 750 ha. Masyarakat memanfaatkan lahan ini sebagai lahan bercocok tanam, seperti menanam padi, jagung, kacang, kunyit, dan lain-lain. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon besar dan kemudian sebagian ada yang dipergunakan untuk keperluannya dan ada juga yang dibakar, sehingga menyebabkan polusi udara yang berlebih.⁴⁴

⁴³Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) hal. 68.

⁴⁴Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH)

3.3. Bentuk-Bentuk Pengrusakan Hutan

Hutan Seulawah telah lama mengalami permasalahan terkait dengan perambahan, pembalakan liar, perburuan liar, dan konversi lahan untuk kepentingan pertanian. Kawasan ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta ha yang meliputi Provinsi Aceh, di sebelah utara ekosistem Leuser, meliputi empat kabupaten, yaitu Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Pidie. Dengan koordinat $4^{\circ} 25.6' 34''$ - $5^{\circ} 4.4' 21.3''$ LU dan $95^{\circ} 21.3' 20.3''$ - $96^{\circ} 18.9' 52.3''$ BT.⁴⁵ Gunung Seulawah Agam yang berlokasi di Kecamatan Seulimeum, memiliki nama yaitu Solawa Agam, Selawadjanten, Goldberg dan Solawaik Agam. Dengan ketinggian hingga 1800 meter, Gunung Seulawah Agam memiliki kawah yang diberi nama Kawah Heutsz dan sebagian orang ada yang menyebutnya tanah Simpago. Puncak Gunung Seulawah terdiri dari Seulawah Agam, Seulawah Dara, dan kawasan penyangga ekosistem Leuser.⁴⁶ Pada gunung seulawah juga terdapat banyak potensi yang tersimpan, seperti sumber daya alamnya yang begitu sangat luar biasa di samping sebagai tempat objek wisata yang begitu menakjubkan, seperti sumber alam hayati dan hewani, atau jenis flora dan faunanya yang beraneka ragam yang hidup di kawasan gunung tersebut yaitu contohnya: terdapat berbagai macam flora seperti, jenis kayu seperti meranti, copat, cemara, beramah, urip, deriam. Berbagai macam fauna, misalnya Gajah yang di kenal dengan legenda Pocut Meurahnya, rusa, harimau, beruang, kancil, babi hutan, tenggiling, Landak dan ular.

⁴⁵ [http://tfcasumatera.org/seulawah-ulu-masen/letak geografis](http://tfcasumatera.org/seulawah-ulu-masen/letak_geografis). Diakses tanggal 15 Januari 2016.

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Seulawah_Agam. Diakses tanggal 27 Januari 2017.

Keindahan alam yang harusnya dijaga dan dilestarikan malah disia-siakan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat perusakan tanpa memikirkan kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada. Bentuk-bentuk perusakan hutan yang terjadi di kawasan Seulawah diuraikan sebagai berikut:

3.3.1. Keinginan Masyarakat dalam Memperluas Lahan Pertanian/Perkebunan.

Keinginan masyarakat dalam memperluas lahan untuk bertani atau berkebun ini dilakukan dengan cara merambah hutan dengan menebang dan membabat kayu yang ada di dalam kawasan hutan. Kemudian kayu yang telah ditebang dan dibabat itu dibakar, sehingga hutan menjadi gundul. Setelah hutan gundul kemudian ditanami padi, kacang hijau, kedelai, dan yang lebih parahnya lagi ada juga masyarakat yang menggunakan lahan untuk ditanami pohon ganja. Alih fungsi hutan ini dilakukan terus-menerus setiap tahunnya, sehingga makin hari semakin luas hutan yang dirambah dan semakin banyak hutan yang mengalami kerusakan.

3.3.2. Ulah Pengusaha Kayu Hutan Illegal

Pengusaha kayu illegal merupakan para pengusaha kayu yang tidak memiliki surat izin melakukan penebangan di dalam kawasan hutan. Mereka mengambil kayu secara diam-diam dari dalam kawasan hutan lindung dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Perbuatan illegal ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

3.3.2.1. Pembalakan Liar/penebangan Liar

Pembalakan liar (illegal logging) ini dilakukan dengan cara menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Perusakan hutan ini dilakukan dengan cara menggunakan mesin berantai (tinso), padahal menggunakan mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena kayu yang akan ditebang tidak dikontrol sehingga kayu yang berukuran kecil pun itu tumbang. Pembalakan hutan yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan hutan namun juga banyak masyarakat dari daerah lain yang bekerja sebagai pembelah kayu pada cukong-cukong kayu yang menginginkan pekerja. Para pekerja ini datang dari berbagai daerah, mereka ada yang mengikuti temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi pekerja. Dengan sistem kerja yang ekstrim, mereka diantar oleh toke tempat penebangan kayu, sehingga mereka di dalam kawasan hutan bisa sampai berminggu-minggu dengan persediaan makanan dan minuman diantar oleh toke.

3.3.3.2. Penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.⁴⁷ SKSHH yang harusnya dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku namun tidak

⁴⁷ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang *Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara*.

dipergunakan sebagaimana mestinya. Contohnya kilang kayu milik Hutan Taman Industri (HTI) yang seharusnya hanya menampung kayu milik HTI namun pekerja juga mengizinkan kayu illegal masuk ke kilang tersebut. Penyalahgunaan SKSHH ini semata-mata hanya untuk menambah penghasilan mereka.

3.3.2.2. Pengangkutan Kayu tanpa Izin

Pengangkutan kayu tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana tercatum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013. Pengangkutan kayu tanpa izin ini merupakan perbuatan turut serta membantu dalam pengrusakan hutan sehingga dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang terlibat. Para pengangkut menggunakan mobil truk untuk mengangkut ke kilang kayu sebelum diperjual-belikan. Ini merupakan suatu tindakan turut membantu pengusaha kayu illegal dalam merusak kawasan hutan.

Pengrusakan hutan di Kawasan Seulawah yang terus dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan /luar kawasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

- 1) Tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan masyarakat dalam mencari pekerjaan .
- 2) Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di desa membuat masyarakat untuk mengeksploitasi hasil hutan dan penyerobotan lahan.
- 3) masyarakat sekitar hutan tidak berani untuk mencegah kegiatan-kegiatan pengrusakan hutan. Artinya adanya indikasi pembiaran oleh masyarakat

terhadap para pelaku perusakan hutan sehingga kerusakan hutan semakin bertambah setiap harinya.

- 4) Kurangnya kebijakan dan pengawasan yang memadai terhadap gangguan keamanan hutan.
- 5) Rendahnya ketegasan dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Undang-undang di bidang kehutanan.
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.⁴⁸

3.4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Perlindungan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan hutan dari kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Bentuk-bentuk perlindungan hutan dalam hukum positif yaitu :

1. Membuat aturan-aturan mengenai perlindungan hutan

Aturan-aturan tentang perlindungan hutan yang pernah ada di Indonesia, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Suraiya, SP (kasie pengelolaan dan pembinaan kawasan) di sektor polisi kehutanan cabang Seulimeum. 24 Januari 2017.

- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - c. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - d. Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
 - e. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 - f. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Dll.
2. Adanya larangan-larangan serta sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku pengrusakan hutan.

Larangan-larangan ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan pada pasal 12 sampai pasal 18. Dalam pasal-pasal ini dipaparkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pemerintah. Perbuatan itu baik dilakukan dengan sengaja, atau karena kelalaian, baik dilakukan secara langsung, ataupun turut serta tetap akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Mengenai sanksi hukumannya dijelaskan dalam pasal 82 sampai pasal 85. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan batas hukuman minimum dan maksimum yang akan diberikan.

3. Pembentukan Polisi Hutan.

Pembentukan polisi hutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: p. 75/menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan (POLHUT) merupakan pejabat tertentu dalam

lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan yang diberikan kuasa oleh undang-undang di bidang kehutanan dan konversi daya alam hayati dan ekosistemnya.⁴⁹

Bentuk perlindungan hutan oleh polisi hutan di Kecamatan Seulimeum yaitu dengan cara :

1. Patroli oleh polisi hutan

Patroli oleh polisi hutan (Polhut) ini dilakukan sebanyak 2 kali seminggu, Patroli ini lebih difokuskan di kawasan-kawasan yang dekat dengan hutan lindung, agar para pelaku perusakan enggan untuk melanjutkan kembali perbuatannya, tidak jarang juga polhut melibatkan polisi untuk mendampingi mereka karena ditakutkan akan adanya aksi anarkis masyarakat.

2. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu upaya untuk mengubah perilaku individu atau agar dapat terwujud perubahan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan ini dilakukan oleh dinas polisi kehutanan dalam rangka menyampaikan pentingnya melestarikan hutan bagi keberlangsungan kehidupan manusia, Penyuluhan ini lebih diutamakan kepada desa-desa yang berdekatan dengan pergunungan agar penyampaian materi sesuai dan tepat sasaran. Melalui penyuluhan ini pihak polhut menjelaskan cara-cara pengambilan hasil hutan namun tidak sampai merusak hutan sehingga hutan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

⁴⁹ Peraturan menteri kehutanan republik Indonesia nomor: p. 75/menhut-II/2014 tentang *polisi kehutanan*.

3. Sosialisasi

Sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada seseorang untuk mengintrospeksi diri tentang pentingnya hutan. Sehingga pihak polhut juga mengajak masyarakat untuk melakukan reboisasi (penanaman kembali) di kawasan-kawasan yang gundul.

4. Penahanan

Pada saat melakukan razia seringkali aparat hanya menemukan kayu yang sudah ditebang dan mesin yang digunakan untuk menebang dan membelah kayu, sehingga barang bukti ini diamankan oleh pihak kepolisian guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan penahanan truk-truk pengangkut kayu dilakukan di jalan-jalan. Truk yang sedang melintas diberhentikan oleh pihak kepolisian dan diamankan ke kantor polisi beserta dengan supirnya. Ada juga mobil truk ini ditahan pada saat sang kenek sedang memuat/membongkar barang bawaannya. Terkadang pada saat melakukan operasi besar-besaran bisa mengamankan satu/dua orang pelaku perusakan hutan. Para pelaku tidak dapat mengelak karena mereka sudah tertangkap tangan dan semua barang bukti ada pada dirinya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polhut maupun Polri dalam melakukan perlindungan hutan yaitu :

1. Perlengkapan pihak polhut maupun Polri yang belum memadai.
2. Adanya perasaan takut dengan masyarakat karena jumlah personil mereka yang sedikit.
3. Ditakutkan akan timbulnya aksi anarkis masyarakat

4. Adanya perasaan iba kepada masyarakat yang hanya bisa melakukan pekerjaan pada bidang ini demi mencari nafkah untuk keluarganya.⁵⁰

Masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulimeum ikut serta berkontribusi melindungi hutan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Polisi Hutan. Terkadang kalau ada razia/patroli gabungan pihak aparat mengajak beberapa perangkat gampong untuk turut serta mendampingi mereka. Namun, sejauh ini masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menyaksikan perusakan hutan yang terjadi.⁵¹ Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya rasa kekeluargaan di dalam masyarakat dan rasa tidak ingin mencampur urusan orang lain. Seharusnya masyarakat berperan aktif dalam melakukan perlindungan hutan ini karena dampak dari perbuatan beberapa orang akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Para aparat gampong dapat juga mengatur peraturan Adat untuk memberikan sanksi kepada pelaku perusakan hutan jika mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwenang setiap anggota masyarakatnya yang melakukan perusakan kelestarian hutan. Karena partisipasi masyarakat ini sangat berguna agar penegakan hukum dalam sektor kehutanan bisa berjalan maksimal.

4.5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hutan

Hukum Islam sebagai agama *Rahmatal Lil A'lamin* (Rahmat untuk sekalian bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin,

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bripta Firman, Polisi Sektor Seulimeum, tanggal 21 Januari 2017.

⁵¹ Observasi penulis pada Kemukiman Lamkabeu dan Lamteba.

apalagi sesama manusia) tentu sangat menekankan aspek-aspek kehidupan yang harmonis dan tentram di muka bumi. Manusia yang diciptakan sebagai Khalifah tentu mempunyai peran yang sangat besar dalam memakmurkan, menjaga, dan merawat bumi sebagai anugerah dari Tuhan. Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, dan Hadits-Hadist Nabi, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Untuk mempertahankan kelestarian lingkungan ini maka manusia harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bukan hidup dengan mengikuti hawa nafsu.

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ : ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ، طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Aisyah R.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang berbuat zhalim walau terhadap sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi". (Muttafaq 'alaih).*

Hadist ini menjelaskan tentang pengokohan terhadap keharaman merampas tanah. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengambil sebagian tanah dengan cara zalim, maka ia disiksa dengan membawa tanah tersebut dilehernya pada hari kiamat. Dalam hadits lain juga disebutkan, "barang siapa mengambil sedikit saja dari tanah dengan tidak benar, maka kelak pada hari kiamat ia ditenggelamkan sampai ke tujuh lapisan bumi".⁵² Perbuatan manusia yang

⁵² Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*, terj. Tim penerjemah Ummul Qura (UMMUL QURA: Jakarta, 2016) hlm. 193.

menebang pohon sembarangan dengan mengabaikan segala aturan-aturan yang ada termasuk ke dalam mengambil sesuatu dengan tidak benar sehingga hadist ini dikaitkan dengan pengrusakan hutan. setiap pengrusakan hutan yang terjadi maka pelaku akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan.

Pendapat Muhammad Ibn Ahmad Al-Fasiy, di dalam Al-Itqan wa al-Ihkam, Jilid II, halaman 105:

أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَلَفَ شَيْئًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِإِتْلَا فِيهِ فَإِنَّهُ مُطَابِقٌ بِأَخْلَا فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُتَلَفُ
(بِالْفَتْحِ) مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ضَمِنَ قِيَمَتَهُ

Artinya: *Sesungguhnya setiap orang yang melakukan pengrusakan, ia wajib menanggungnya dan dituntut untuk menggantinya. Jika sesuatu yang rusa itu benda yang ada kesamaannya, maka ia mengganti dengan benda yang sama. Dan jika sesuatu yang rusak itu benda yang hanya dapat diketahui nilai harga, maka ia menggantinya dengan nilai harganya.*

Mengganti dengan nilai harganya berarti memberlakukan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan mengrusak hutan akan diganti dengan sanksi ta'zir. Menurut wahbah Al-Zuhaili yang dikutip dalam buku fiqh jinayah mengatakan bahwa "sanksi sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariah Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya. Sanksi-sanksi ta'zir ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat dalam masa dan tempat tertentu.⁵³

Sebenarnya apabila kita mengkatagorikan *illegal logging* ke dalam kategori pencurian (*syariqah*) bisa saja, karena apabila kita lihat prinsip

⁵³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah....., hlm. 139.

dasar *illegal logging* adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Namun, bila *illegal logging* dimasukkan ke dalam jarimah pencurian masih sangat relatif tergantung seberapa besarkah nilai barang curian tersebut. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisabnya.⁵⁴ Jika melihat konteks pengertian kejahatan *illegal logging* yang melakukan kejahatannya dengan cara merusak burni khususnya hutan beserta ekosisternya. Hal tersebut tentunya jika ditinjau dan hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman yang berlaku juga pada jarimah *hirabah* (perampokan). Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syalli, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah, hukuman atas tindak pidana *hirabah* berbeda-beda, tergantung pada perbuatan yang dilakukakan.⁵⁵ Allah berfirman di dalam Al Qur'an surah Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

⁵⁴ Ahmad Wardu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2005) hlm. 85.

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasryi' al-jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terjemahan: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid ke-5, Kharisma Ilmu, 2007, hlm.205

Di dalam Hukum pidana Islam tentunya berlaku juga mengikuti perkembangan yang terjadi. tetapi hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadis. Tentunya jika suatu unsur jarimah tidak terpenuhi untuk diberlakukan hukuman hudud maka akan diberlakukan hukuman ta'zir. Jadi hukuman *ta'zir*-lah yang diterapkan untuk tindak pidana *illegal logging* di Indonesia. Penerapan hukum Islam, di samping memperhatikan kemaslahatan juga dapat dilakukan dengan pendekatan *jawabir* dan *zawajir*. Dalam teori *zawajir* Ibrahim Hosen memberikan penjelasan bahwa hukuman dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti dalam nash, melainkan pelaku boleh dihukum dengan apa saja, asal dengan hukuman tersebut tujuan penghukuman dapat tercapai, yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindakan pidana yang lain.⁵⁶

Masalah pembalakan liar/ *illegal Logging* memang tidak dijelaskan secara implisit dalam hukum Islam, sehingga membutuhkan kepada ahli hukum untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, ditambah dengan *ijma'* dan *qiyas*. Meski demikian Islam telah mengatur konsep dan melarang manusia untuk melakukan pengrusakan hutan. sehingga dalam hukum islam *illegal logging* termasuk dalam katagori jarimah yang diancam oleh Allah dengan *had at-ta'zir*. Sedangkan Ancaman hukumnya disebut dengan '*uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara'. Dalam memberikan '*uqubat* ini harus memenuhi unsur-unsur jarimah: pertama, unsur formil yaitu adanya nas atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu

⁵⁶ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam* (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 72.

perbuatan yang diancam dengan hukuman. Kedua, unsur materiil yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat. Ketiga, unsur moril yaitu pelaku adalah seorang yang mukallaf, berakal dan berbuat karena kehendaknya sendiri bukan karena paksaan.⁵⁷

4.5.1. Ruang lingkup diberlakukannya hukuman ta'zir :

1. Jarimah hudud atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta'zir
2. Jarimah hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir. Contohnya percobaan pencurian, dan percobaan zina
3. Jarimah yang ditentukan Al-qur'an dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, riba, suap dan pembalakan liar
4. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untu kemaslahatan umat, misalnya penyeludupan, *human trafficking*, dan *money laundering*.⁵⁸

Pengrusakan hutan merupakan jenis perbuatan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits namun hukuman nya tidak ditentukan, sehingga ulil amri melakukan ijtihad dan memutuskan sanksi ta'zir.

4.5.2. Macam-macam hukuman ta'zir:

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
2. Hukuman ta'zir yang berkenaan dengan perampasan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan

⁵⁷ Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana...*, hlm. 29-59.

⁵⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah.....*, hlm. 144.

3. Hukuman ta'zir yang berkenaan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.⁵⁹

Kaidah Fiqiyah :

لَضَرَرٌ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Arti dari kaidah “*ad-Dharuru yuzalu*” adalah kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan. *Dharurah* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.⁶⁰ Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Sehingga perlindungan hutan sangat diperlukan guna menjaga kemaslahatan umat manusia.⁶¹

Larangan pengrusakan hutan bukan hanya terdapat dalam agama Islam saja, namun Indonesia sebagai negara hukum juga merumuskan suatu aturan yang dianggap perlu demi kesejahteraan masyarakat. Hukum mengatur segala aspek tingkah laku manusia. Hukum positif Indonesia sendiri yang memberlakukan peraturan-peraturan tentang perlindungan hutan. Sebelumnya juga pernah ada undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan namun karena sanksi

⁵⁹ Ibid. 147-157.

⁶⁰ Nur Alim, *Ad-Dharuru Yuzalu*, <http://noeraliem.blogspot.com/2010/10/ad-dharuru-yuzalu-kemudharatan-itu.html>. diakses tanggal 17 Juni 2017.

⁶¹ Nashr Farid Muhammad Washil, dkk, *Qawa'id Fiqiyah*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm.17

yang diberikan kepada pelaku tidak dicantumkan sanksi minimal sehingga dianggap perlu diganti. Setelah mengalami perubahan dari waktu ke waktu maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini sebagai komitmen pemerintah dalam melindungi hutan dari kerusakan. Dalam menunjukkan keseriusannya terhadap perlindungan hutan Pemerintah juga membentuk polisi hutan (POLHUT) dari tingkat provinsi sampai ke kecamatan. Pembentukan polhut berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Polisi Kehutanan. Dalam peraturan menteri ini dijelaskan fungsi dan tugas-tugas Polhut dalam menjaga dan mengontrol perlindungan hutan

Anjuran perlindungan hutan ini telah tercantum secara jelas dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia. Namun, kerusakan hutan semakin bertambah setiap harinya. Sanksi pidana seakan tidak mampu lagi membuat para pelaku jera. Banyak pelaku yang ditangkap, diproses dan dijatuhi hukuman tetapi pengrusakan dan eksploitasi hasil hutan masih tetap saja terjadi, hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi jika melihat kembali kepada peraturan-peraturan yang ada, maka mustahil kalau pengrusakan hutan masih ada sampai saat ini.

Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat memiliki berbagai hambatan baik dari segi peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, saran dan prasana yang kurang mendukung, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan. Perusakan hutan

yang terus terjadi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Pengrusakan hutan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kemudharatan karena akibat yang ditimbulkan mengancam keselamatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kawasan hutan.

Berikut merupakan beberapa akibat yang timbul dari perusakan hutan:

1. Menipisnya persediaan air di sekitar kawasan hutan.

Perusakan hutan yang terus terjadi bisa menyebabkan menipisnya persediaan air yang berakibat kepada kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Kekeringan yang terjadi membuat para petani sering kali kekurangan air untuk dialirkan ke sawahnya. Sehingga hasil panen yang didapatkan menjadi sedikit.

2. Perubahan iklim

Perubahan iklim ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan sangat merugikan karena dapat menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir, badai, dan angin topan.

3. Alam yang semakin panas

Alam yang semakin panas dikarenakan perpohonan yang berfungsi sebagai peneduh semakin berkurang, sehingga sinar matahari bisa langsung menyangat kulit manusia. Di samping itu pohon juga bisa menimbulkan angin

yang segar sehingga udara panas tidak terasa. Perkampungan yang awalnya sejuk namun sekarang terasa begitu panas baik di malam maupun siang hari.

4. Banjir

Banjir ini disebabkan karena eksploitasi hutan secara besar-besaran. Karena akar pohon atau akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap sehingga saat datang banjir pun air banjir itu bisa terserap oleh akar dengan volume yang banyak.

Dampak yang penulis sebutkan di atas Cuma sebagian kecil saja, dampak tersebut yang terjadi kepada masyarakat yang bermukim di kawasan Seulawah, Kecamatan Seulimeum. Masih banyak lagi dampak-dampak yang timbul dari perusakan hutan ini yang berakibat kepada kepunahan hewan dan tanaman yang berada di kawasan tersebut. Dampak dari perusakan hutan juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan. Negara pun juga ikut mengalami kerugian besar dari perusakan hutan yang terjadi. Untuk mencegah kerugian ini semakin bertambah Negara perlu melakukan berbagai cara gunaantisipasi terhadap perluasan kawasan hutan yang rusak. Dan memberikan solusi baru kepada masyarakat sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

Menurut pendapat penulis dalam melakukan perlindungan terhadap pengrusakan hutan ini ada yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ada pula yang sedikit menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara. Contoh Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Negara, dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku:

1. Adanya penahanan oleh pihak aparat
2. Adanya pemberian sanksi pidana, baik penjara ataupun denda
3. Adanya patroli polisi
4. Adanya sosialisasi dan penyuluhan yang diberiksan oleh Polisi Hutan(Polhut)

Pemerintah seharusnya dalam memberantas pembalakan liar ini tidak hanya memberitahukan peraturan dan memberikan sanksi kepada masyarakat namun pemerintah menyediakan lahan lain yang bisa dipakai oleh masyarakat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dengan solusi ini pembalakan liar akan semakin berkurang dan kelestarian hutan tetap terjaga. masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam melarang oknum tertentu melakukan penebangan liar. Karena kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Penulis berharap pemerintah dapat mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya hutan. Karena Tingkat pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi tindakannya dalam melakukan aktivitas termasuk pengelolaan sumber daya hutan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang bentuk-bentuk perlindungan hutan dalam hukum Islam dan hukum Positif (studi di kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum). Hukum Islam maupun hukum positif menentang keras bentuk tindakan yang merusak hutan, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dunia dan akhirat. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hutan dalam hukum Islam dan hukum Positif (studi di kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum) adalah sebagai berikut:

1. bentuk-bentuk pengrusakan hutan yang terjadi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum disebabkan oleh keinginan masyarakat dalam memperluas lahan pertanian/perkebunan, dan ulah pengusaha kayu hutan Illegal yang dilakukan dengan cara: pembalakan liar/penebangan liar, penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan pengangkutan kayu tanpa izin.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hutan yang dilakukan yaitu dengan membuat aturan-aturan mengenai perlindungan hutan, adanya larang-larangan serta sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku pengrusakan yang tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, dan pembentukan polisi Hutan. bentuk perlindungan hutan yang dilakukan

3. Dalam Islam perlindungan hutan dijelaskan melalui surat Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat-pendapat Ulama. Perbuatan pengerusakan hutan sangat dilarang dalam syara' sehingga pelakunya dijatuhi Pidana ta'zir. Mengenai bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim). Sedangkan dalam hukum positif perlindungan hutan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. dalam undang-undang ini diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan jenis hukumannya. hukumannya berupa pidana penjara serta pidana denda dalam batas minimum dan maksimum.

4.2. Saran

Mengikuti arus perkembangan dan bertumbuh kembangnya era kemajuan pembangunan industri yang berdampak pada kerusakan hutan pada saat ini, fungsi dan peranan hukum patut dijadikan sarana yang tajam dan efektif untuk mencegah terjadinya perusakan hutan di tengah kehidupan sosial dan pembangunan. Untuk perlindungan dan pengelolaan hutan yang lebih efektif, maka penulis menyarankan :

1. Kepada pemerintah untuk mengadakan pembinaan dan peningkatan keterampilan aparat penegak hukum yang bertugas menangani kasus-kasus tindak pidana perusakan hutan disertai upaya-upaya untuk meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana agar memudahkan dalam menjalankan tugasnya.

2. Diharapkan juga kepada pemerintah pembuat Undang-Undang untuk memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan hutan dalam Islam untuk dimasukkan ke dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hutan. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku harus sesuai dengan perbuatannya tanpa melihat kepada status sosial pelaku.
3. Kepada masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam memberantas kegiatan perusakan hutan ini. Dalam pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan dampak yang timbul dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan. Untuk menjaga ekosistem lingkungan di masa depan, maka diharapkan kepada pendidik khususnya di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), agar lebih menekankan para peserta didik untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidup termasuk hutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Hadits

I. Buku

Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Shahih, 2016.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Ahmad. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-6*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aiyub, *Kecamatan Seulimeum Dalam Angka 2015*, BPS Kabupaten Aceh Besar, 2015.

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana (Cet 1)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977.

Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Pembuatan Pidana)*, Dinas Syariat Islam Aceh.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Figh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Arifin Arief, *Hutan dan Kuhatanan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan*, DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Kadaryanto dkk., *Biologi 1 (Mengungkapkan Rahasia Alam Kehidupan)*, SMP kelas VII, Jakarta: yudistira, 2006.

- Mappatoba Sila dan Sitti Nuerani, *Perlindungan Dan Pengamanan Hutan*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009.
- Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, terj, Abdul hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- M. Nurul Irfan, *Masyrofa, Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslim Ibrahim dkk., *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariat dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan*, Majelis Adat Aceh bekerja sama dengan SIAP II, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Volume 10)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Volume 4)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang *Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara*.
- Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan* Pasal 5 ayat (2).
- P. Joko. Subagyo, *Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1986.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika, 2008.
- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industry Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi)*, PT Alumni, 2009.
- Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967.

Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilla tuhu (Jilid 6)*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk
Depok: Gema Insani, 2011.

II. Internet

I Nyoma Nurjaya, Sejarah pengelolaan Hutan di Indonesia (Fakultas dan Program Studi Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana Universita Brawijaya, Malang) di akses 25 Desember 2016
melalui <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sejarah+hukum+kehutanan+di+indonesia>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan*. Diakses 21 Desember 2015 dari situs
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf//

<http://www.hutan-aceh.com/id/publication/238>. Diakses 15 Januari 2016.

[http://www.dephut.go.id/uploads/files/tentang polisi kehutanan](http://www.dephut.go.id/uploads/files/tentang_polisi_kehutanan). Diakses tanggal 25 Februari
2016.

Z Nazia, *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Illegal
Logging Di Balai Taman Nasional Betiri Kabupaten Jember)*, 2013. Diakses 25 februari
2016 dari situs : [Repository.unej.ac.id>handle](http://Repository.unej.ac.id/handle).

Hardhiansyah, *Tinjauan terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan
Malino (Studi Kasus Putusan Nomor.65/PID.B/2012/PN.SUNGG)*, Diakses tanggal 26
Februari 2016.

Abyandi, *Pengawasan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap Penebangan Liar di
Kabupaten Aceh Tengah*, 2015. Di akses tanggal 26 Februari 2016 dari situs
<http://scholar.unand.ac.id/eprint/1107>.

Polres Aceh Tangkap Pelaku Illegal Logging. Di akses tanggal 11 desember 2016 dari situs
<http://www.hutan-aceh.com/id/publications/142>.

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/60>

[http://tfcasumatera.org/seulawah-ulu-masen/letak geografis](http://tfcasumatera.org/seulawah-ulu-masen/letak_geografis). diakses tanggal 15 Januari 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Seulawah_Agam. diakses tanggal 27 januari 2017.

<http://hukumkehutanan.blogspot.co.id/>. *Sejarah Hukum Kehutanan di Indonesia*

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ruknizar
2. Tempat /Tgl. Lahir : MNS. Tunong /10 November 1994
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi /141209648
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Ketapang, Aceh Besar
9. Orang tua /Wali :
 - a. Ayah : Ramli IB
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Mardhiah
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat : Desa Menasah Tunong, Seulimeum, Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Lamkabeu Tahun 2006
 - b. SLTP : MTsS Al-Kamal Tahun 2009
 - c. SMA : MAS Al-Kamal Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

Penulis

Ruknizar
141209648